



PERATURAN DESA
DESA CANDITUNGGA
KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 06 TAHUN 2021

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA CANDITUNGGA
TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPALA DESA CANDITUNGGAL
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA CANDITUNGGAL
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDITUNGGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CANDITUNGGAL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

- 10 Peraturan Desa Canditunggal Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Canditunggal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Canditunggal Tahun 2021 Nomor 06)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDITUNGGAL
Dan
KEPALA DESA CANDITUNGGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDITUNGGAL TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa CANDITUNGGAL Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.369.148.400,00
2. Belanja Desa	Rp	1.347.834.276,69
Surplus/Defisit	Rp	21.314.123,31
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.685.876,69
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(21.314.123,31)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa CANDITUNGGAL.

Ditetapkan di : Canditunggal

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Kepala Desa Canditunggal,

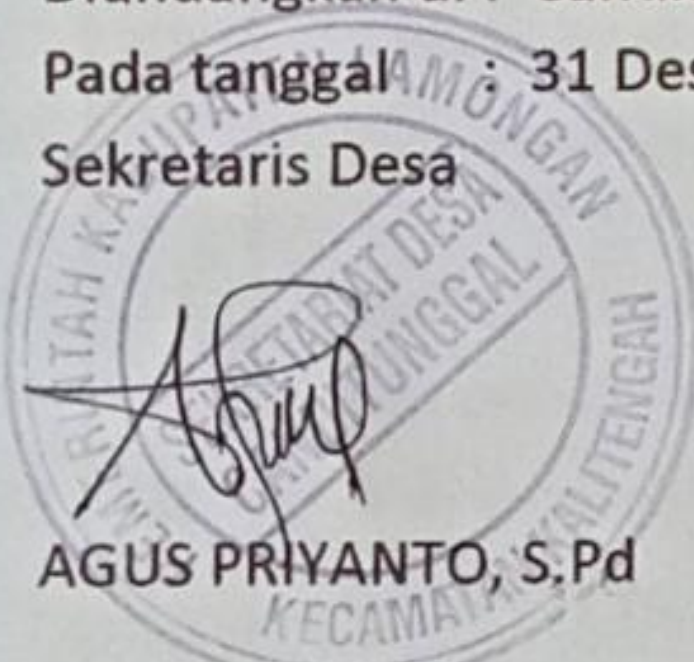
ttd

H. MUSTAIN HUDA, SE.,M.Si

Diundangkan di : Canditunggal

Pada tanggal : 31 Desember 2021

Sekretaris Desa



AGUS PRIYANTO, S.Pd

LEMBARAN DESA CANDITUNGGAL NOMOR 1b TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CANDITUNGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	41.940.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.327.208.400,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.369.148.400,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>372.874.400,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	341.024.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.909.072,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.909.072,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	17.431.528,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.431.528,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	9.000.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.000.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	30.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	3.400.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

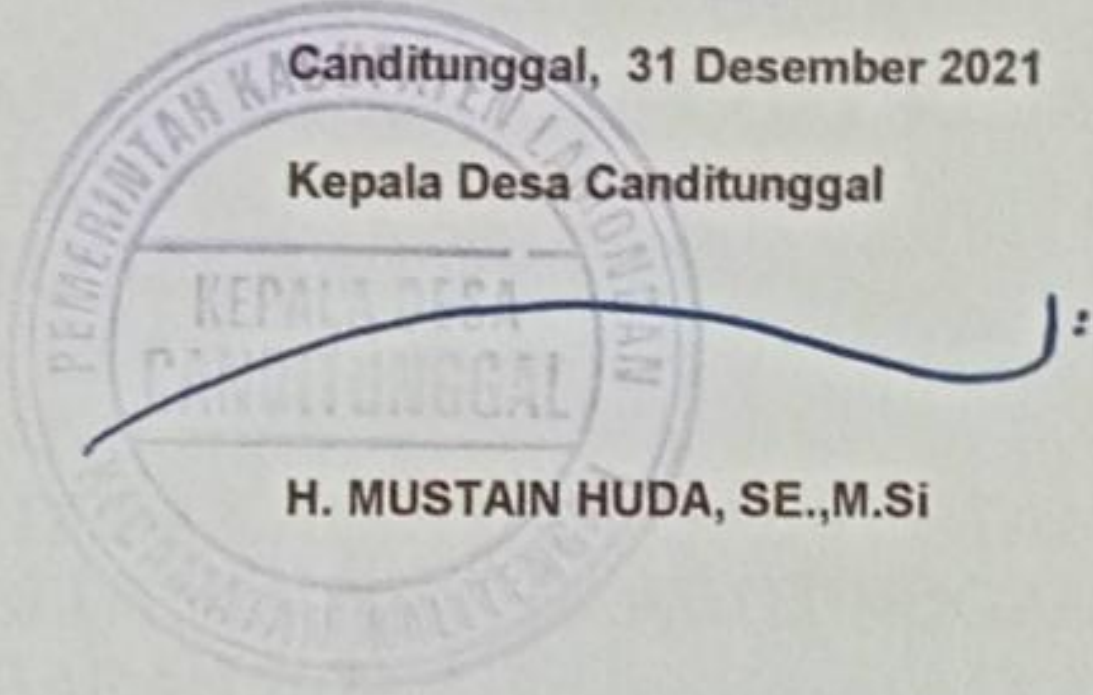
KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	9.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	15.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	350.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	350.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>475.447.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	2.700.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	2.700.000,00	PAD
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	144.747.200,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	65.952.400,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.952.400,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	58.794.800,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.794.800,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	270.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	70.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.3.93		Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa	200.000.000,00	PBK
2.3.93	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	20.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	20.000.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	5.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	33.000.000,00	
2.6.90		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum	10.000.000,00	DDS
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	23.000.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>3.640.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.640.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.640.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>196.986.800,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	146.986.800,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	58.733.400,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.733.400,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	55.253.400,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	55.253.400,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	33.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	33.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	50.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	50.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>298.885.876,69</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.685.876,69	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	3.685.876,69	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.685.876,69	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	295.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	295.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	295.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.347.834.276,69	
		SURPLUS / (DEFISIT)	21.314.123,31	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	3.685.876,69	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(21.314.123,31)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Canditunggal, 31 Desember 2021

Kepala Desa Canditunggal



H. MUSTAIN HUDA, SE.,M.Si

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CANDITUNGGAL KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDITUNGGAL KECAMATAN
KALITENGAH

NOMOR : 188/02/413.320.18.1/2021

TENTANG
KESEPAKATAN ATAS PERATURAN DESA CANDITUNGGAL TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDITUNGGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN
BERSAMA KEPALA DESA CANDITUNGGAL**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Canditunggol tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Canditunggol tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (di umumkan dalam berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4437) Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentnag Desa (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Profinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pentunjuk pelaksanaan undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123) sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah no0mor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebaga8imana telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentnag Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2015) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentnag Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Desa ;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa ;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2015 ;
18. Peraturan Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Prodok Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

19. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 120/E 0;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E 0;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Desa.
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa ;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Canditunggal membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggal tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG .
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDITUNGGAL
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggal Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Canditunggal
Pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDITUNGGAL

Ketua



RODLI, S.Pd., M.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA CANDITUNGGAL KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA CANDITUNGGAL
TENTANG .
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CANDITUNGGAL KECAMATAN
KALITENGAH KABUAPTEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 05 / 413.320.18.1 / 2021

Pada hari ini Jum at tanggal tiga puluh satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Canditunggol Kecamatan Kalitengah Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Canditunggol perihal Peraturan Desa tentang . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggol Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Canditunggol mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

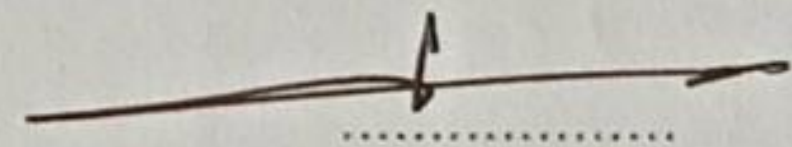
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari Masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Canditunggol menyatakan **Menyepakati** Peraturan Desa tentang . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggol Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang . Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Canditunggol Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

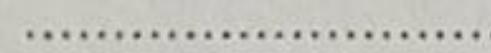
Badan Permusyawaratan Desa Canditunggol

Tanda Tangan:

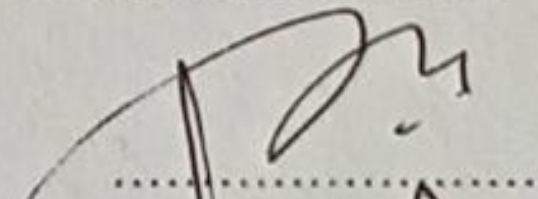
1. RODLI, S.Pd., M.Pd
Ketua



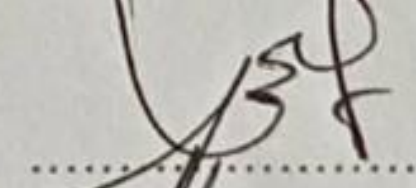
2. DLIYAUL KHAIR, S.Pdl
Anggota



3. AGUS SALIM
Anggota



4.. JUMAIN
Anggota



5. INATUN
Anggota

